

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menangani tindak pidana tersebut belum dapat dikatakan efektif secara substansial. Dalam praktiknya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari ketidakjelasan norma hukum, keterbatasan kewenangan, dan hambatan teknis dalam proses penegakan hukum. Salah satu faktor yang menonjol adalah ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yang memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk membuat keputusan dan/atau Tindakan yang “menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”. Rumusan norma tersebut masih menimbulkan multitafsir dan perbedaan persepsi di tingkat penegakan hukum, sehingga berdampak pada kesulitan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pemilihan. Kondisi ini menyebabkan banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilihan karena sulitnya pembuktian unsur-unsur dalam pasal tersebut. Berdasarkan temuan tersebut juga dapat dipahami bahwa efektivitas peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bergantung pada keberadaan dan kekuatan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh

koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu, serta integritas dan profesionalitas individu pengawas dalam menegakkan prinsip netralitas aparat pemerintah selama tahapan pemilihan. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, penguatan aspek normatif perlu diiringi dengan perbaikan struktural dan kultural dalam sistem penegakan hukum tindak pidana pemilihan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yaitu perlunya dilakukan penyempurnaan dan penegasan rumusan norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, khususnya terkait frasa "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Penegasan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang maupun melalui penguatan bagian penjelasan Undang-Undang Pemilihan, khususnya dengan merumuskan secara jelas jenis keputusan dan/atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Penegasan norma juga dapat ditempuh melalui penerbitan peraturan pelaksana yang memuat indikator, batasan, dan parameter yang tegas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilihan oleh aparat pemerintah. Diperlukan juga penguatan koordinasi dan kesamaan persepsi antarlembaga dalam Sentra Gakkumdu, khususnya antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam

menafsirkan dan menerapkan ketentuan tindak pidana pemilihan agar perbedaan penilaian tidak lagi menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana pemilihan, terutama terhadap perkara yang melibatkan aparat pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baharuddin, D, 2021, *Pengantar sosiologi*. Sanabil, Mataram.
- Erniyanti, E, 2023, *Penyelesaian sengketa pilkada, Rekonstruksi kewenangan Bawaslu*. CV Gita Lentera, Padang.
- Hurriyah, Mauludi, T. H., Wildianti, D., & Ananta, F. D., 2024, *Buku saku pemilihan berdaya: Edisi Pilkada*, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum* (Cet. 1), Mataram University Press, Mataram.
- Purba, N., Utama, I., Destini, R., Yeltriana, S., Bahri, S., & Darwis, A, 2021, *Filsafat ilmu*, CV. AA. RIZKY, Serang.
- Santoso, T., & Satria, H, 2024, *Hukum pidana pemilu*, Rajawali Pers, Depok.
- Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Butarbutar, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., & Rahmat, A., 2020, *Manajemen pemerintahan*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Sufa, I. G., & Mardiana, T., 2024, *Memotret keterbukaan informasi pemilu dan pemilihan*. Komisi Informasi Pusat, Jakarta.
- Thahir, B., 2019, *Pemerintah dan pemerintahan Indonesia: Sebuah bunga rampai*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor.
- Zubakhrum B. Tjenreng, M., 2020, *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*, Papas Sinar Sinanti, Depok.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan .

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Jurnal

- Hasan, R. I. Y., La Iru, & Idrus, M. (2022). *Peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan legislatif periode tahun 2019–2024 di Kabupaten Buton Utara*. Jurnal Selami IPS, 15(1), 47–56.
- Jannah, F. S. N., & Priskap, R. (2024). *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dalam penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Hangoluan Law Review, 3(2), 446–471.
- Yuliawati, N. (2021). *Efektivitas penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakumdu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Literacy, 3(1), 71–89. <https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>

Skripsi

- Amirullah, A. Z. (2020). *Tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Marwan, L. (2021). *Fungsi Badan Pengawas Pemilu terhadap tindak pidana politik uang pada Pilkada Kota Parepare*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Novita, S. (2022). *Efektivitas kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Wahyudiansyah, A. S. (2020). *Penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum oleh Bawaslu (Studi kasus Bawaslu Mamuju Tengah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sumber Pustaka Elektronik

- ANTARA. (2024, September 22). *KPU: Jumlah pemilih Pilkada Jateng 2024 capai 28.427.616 orang*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4350403/kpu-jumlah-pemilih-pilkada-jateng-2024-capai-28427-616-orang>, diakses 20 September 2025.
- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Rekap data penanganan pelanggaran pemilihan 2024*. Semarang: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga. (2025). *Jawaban permohonan informasi publik Nomor 290/HM.00.02/PPID.JT-20/10/2025*. Purbalingga: Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

- Detik Jateng. (2024, Desember 9). *Ada 131 laporan pelanggaran Pilkada di Jateng, terbanyak netralitas ASN-Kades*. Detik. <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7677534/ada-131-laporan-pelanggaran-pilkada-di-jateng-terbanyak-netralitas-asn-kades>, diakses 20 September 2025.
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Laporan survei daerah rawan bencana: Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Halo Semarang. (2025, April 16). *Bawaslu Jateng catat sebanyak 118 kasus dugaan pelanggaran selama gelaran Pilkada Serentak tahun 2024*. Halo Semarang. <https://halosemarang.id/bawaslu-jateng-catat-sebanyak-118-kasus-dugaan-pelanggaran-selama-gelaran-pilkada-serentak-tahun-2024>, diakses 20 September 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 24 September 2025.
- Kompas.com. (2022, September 29). *Daftar kabupaten dan kota di Jawa Tengah*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/125858378/daftar-kabupaten-dan-kota-di-jawa-tengah>, diakses 2 Oktober 2025.
- SuaraBaru. (2025, April 16). *30 pelanggaran ASN dalam Pilkada Jateng 2024, mayoritas kepala desa*. SuaraBaru. <https://suarabaru.id/2025/04/16/30-pelanggaran-asn-dalam-pilkada-jateng-2024-mayoritas-kepala-desa>, diakses 21 Oktober 2025.

